

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih di kenal dengan perbankan syariah di indonesia merupakan bukan hal yang asing. Adnya perbankan syariah merupakan bentuk penolakan dari adanya sistem riba yang bertentangan dengan hukum islam. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (*an taraddin minkum*), dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi atau dizalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktek perbankan

Kebijakan moneter merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh sebab itu peran lembaga keuangan dalam suatu Negara sangat penting. Tidak ada satu Negarapun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan. Hal ini menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak deposit dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi memperlancar mobilisasi dana dari pihak surplus dana ke pihak defisit dana.

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu Negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil demikian pula dengan

Negara Indonesia. Sistem keuangan Negara Indonesia sendiri terdiri dari tiga unsur yaitu sistem moneter, sistem perbankan, dan system lembaga keuangan bukan bank

Setelah berdirinya *Bank Muamalat Indonesia* (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank- bank yang berprinsip syariah. Akan tetapi, oprasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka dari itu muncul usaha untuk mendirikan lembaga keuangan Mikro, seperti *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) yang bertujuan untuk mengatasi masalah masalah perekonomian lewat pemenuhan kebutuhan masyarakat ekonomi lemah. (Heri Sudarsono, 2008: 104)

Sejak awal didirikan, BMT biasanya memang berorientasi kepada keinginan melakukan pembiayaan bagi sektor riil. Salah satu dasar pemikiran utama BMT adalah keinginan untuk membantu permodalan usaha bagi masyarakat ekonomi lemah di wilayah oprasional yang direncanakannya. Sejak dini pula, BMT mampu dan bersedia membiayai sektor usaha yang sanagat kecil, serta mendanai kebutuhan hidup dalam nominal yang tak terlampau besar namun bersifat vital dan mendesak, seperti kebutuhan ketika sakit atau untuk pendidikan anak.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disamping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui *prinsip AL-Qardh*, yakni kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman

tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan bahan pokok pinjaman kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Pinjaman semacam ini dilakukan oleh orang-orang yang mengalami kesulitan dana untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Pinjaman jenis ini amat biasa dilakukan pada kalangan masyarakat kurang mampu dan menengah, khususnya di Negara yang sedang berkembang, seperti terjadi di Indonesia sejak dilanda krisis multidimensi yang salah satu diantaranya adalah krisis moneter, dimana terjadi kenaikan harga pada semua harga barang. Sebagian besar orang mengambil pinjaman ini untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan tidak terduga.

Menurut Muhammad (2009: 141) menyatakan bahwa: *Qardh* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi muamalah (*ta'rif*) adalah “*memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama*”

Pengertian *Qardh* adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus tanpa cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam *fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/2001* tentang ketentuan umum *Al-Qardh*, menyebutkan pada point 5 bahwasanya nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwasanya *Al Qardh* merupakan pinjaman sosial yang diberikan atas dasar tolong menolong antara sesama muslim yang sedang membutuhkan

dana, dimana pihak peminjam hanya mengembalikan pokok pinjamannya saja tanpa ada pengenaan biaya apapun kecuali biaya administrasi. Namun nasabah boleh saja memberikan tambahan (sumbangan) kepada lembaga yang memberikan pinjaman Al Qardh akan tetapi ketentuan tersebut tidak dituangkan di dalam aqad (perjanjian).

Sementara aplikasi di BMT Al-Amin Sumedang pinjaman Al Qardh selain dibebankan biaya administrasi, terdapat biaya-biaya lain yang mewajibkan nasabah untuk membayarnya, seperti biaya cadangan penghapusan piutang, donasi dan infaq ditentukan menurut kebijakan BMT Al-Amin, sedangkan biaya pelayanan ditentukan oleh nasabahnya disesuaikan dengan jumlah pinjaman, biaya pelayanan tersebut digunakan oleh BMT Al Amin sebagai pendapatan BMT. Ketentuan biaya-biaya tersebut dituangkan didalam akad *Al Qardh* sebagai ketentuan kepada nasabah agar wajib membayar biaya tersebut (*hasil wawancara dengan pihak BMT*)

Berikut ini adalah ketentuan biaya administrasi semua pembiayaan yang ditentukan oleh BMT al Amin sumedang

Tabel 1.1

Biaya Administrasi Pembiayaan BMT AL-Amin Sumedang

No	Interval	ADM	CPP	DONASI	Infaq	Jumlah
1	50,000-250,000	3,000	800	400	300	4,500
2	260,000-500,000	7,500	2,200	1,000	700	11,400
3	510,000-1,000,000	8,200	4,500	2,200	1,300	16,200

4	1,100,000-2,000,000	23,400	9,200	4,600	2,300	39,500
5	2,100,000-3,000,000	43,500	15,000	7,500	3,500	69,500
6	3,100,000-4,000,000	62,700	21,000	10,000	6,000	99,700
7	4,100,000-5,000,000	82,200	27,300	13,500	7,000	130,000
8	5,100,000-6,000,000	95,700	33,300	16,000	9,000	154,000
9	6,100,000-8,000,000	140,700	45,300	22,600	11,400	220,000
10	8,100,000-10,000,000	179,200	57,300	28,000	15,000	279,500
11	10,100,000-15,000,000	218,700	69,300	35,000	17,000	340,000
12	15,100,000-20,000,000	316,200	99,000	49,000	25,000	489,200

Pada tabel 1.1,itu merupakan pembiayaan-pembiayaan yang harus di berikan oleh para nasabah,dan sekaligus salah satu *income* bagi BMT AL-Amin Sumedang dengan patokan harga yang telah ditentukan oleh pihak BMT.

(Sumber: Data BMT Al- Amin)

Tabel 1.2

N0	Pembiayaan	Nasabah		Nasaba		Total Rp	
		Nasabah	TotalRp	h	Total Rp	Nasaba	Total Rp
1	Mudharabah	2	589,000	2	574.00	2	553.000
2	Murabahah	493	689.577.800	855	941.493.100	1,123	1.180.074.200
3	Bai'salam	20	26.154.000	134	30.060.000	201	77.785.000
4	Qardhul Hasan	9	1.152.300	7	180.000	8	0
5	Musyarakah	16	16.150.500	18	27.786.000	18	52.711.000

6	Al Qardh	40	46.292.000	93	152.656.500	175	228.617.700
7	Ar- Rahn	-		-		1	0
Jumlah		580	780.315.600	1.109		1.528	1.539.740.900

Sedangkan dalam tabel 1.2 merupakan keseluruhan dari produk-produk yang telah ditetapkan oleh pihak BMT AL- Amin Sumedang Pada produk diatas pembiayaan *Murabahah* menempati urutan pertama dan Al Qardh di urutan kedua, ini membuktikan bahwa produk banyak diminati oleh para nasabah BMT AL- Amin Sumedang

Tabel 1.3

Rekapitulasi Pinjaman Al- Qardh

Tahun	Nasabah	Total (Rp)
2008	40	46.292.000
2009	93	152.656.500
2010	175	228.617.700

(Sumber: Rincian Rekening BMT AL- Amin 2008- 2010)

Berdasarkan data di atas, jumlah nasabah Al- Qardh semakin tahun semakin meningkat, hal ini membuktikan bahwa masyarakat tertarik dengan produk ini. Hal ini yang menjadi daya tarik penyusun untuk mengetahui apakah pelaksanaan Al-Qardh di BMT AL- Amin sumedang ini telah sesuai dengan prinsip Al- Qardh dan ketetapan Fatwa MUI tentang *Al- Qardh*. Untuk mengetahui hal tersebut penyusun bermaksud melakukan penelitian dengan judul” *Implementasi Pembiayaan Al- Qardh di BMT AL- Amin Sumedang*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Bagaimana terjadinya pinjaman *Al-Qardh* di BMT Al-Amin sumedang?
2. Bagaimana mekanisme pinjaman *Al-Qardh* di BMT Al-Amin Sumedang?
3. Bagaimana analisis kesesuaian antara implementasi pembiayaan Al-Qardh di BMT Al-Amin Sumedng denga ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah No.19/DSN-MUI/IV/2001?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya pinjaman *Al-Qardh* di BMT Al- Amin Sumedang
2. Untuk mengetahui mekanisme pinjaman *Al-Qardh* di BMT Al- Amin Sumedang.
3. Untuk mengetahui kesesuaian antara implementasi pembiayaan Al-Qardh di BMT Al-Amin Sumedng denga ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah No.19/DSN-MUI/IV/2001

D. Kerangka Berpikir

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) saat ini lebih banyak didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro yang dioprasikan dengan prinsip bagi hasil ,dalam rangka mengangkatderajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara kelembagaan, BMT didampingi atau di dukung oleh pusat inkubasi bisnis usaha kecil. Dengan demikian, BMT adalah sebuah lembaga

ekonomi kerakyatan yang berusaha membangun kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka menumbuhkembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan koprasi. Selain itu BMT juga merupakan sarana pengelolaan dana umat, dari umat oleh umat dan kembali untuk kemaslahatan bersama umat berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi islam.

Menurut Sunarto dalam bukunya” panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah”beli mengutip dari pendapatnya Syafi’I Antonio (1999), Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dan menurut Bank Indonesia(1999),*Qardh* adalah pinjaman dari Bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. (Sunarto Zulkifli,2007:26)

Barang yang akan dijadikan objek pinjaman sifatnya harus barang yang pemanfaatannya diperbolehkan oleh hukum syara. Begitu pula pelaku (subjek) dalam Qardh harus bersifat jujur,tidak dusta dan saling meridhoi antara kedua belah pihak.dengan demikian terjadi suatu akad yang sifatnya tolong menolong dan mengarah kepada kebaikan atau bukan mengarah kepada keburukan

Parta ulama telah menspakati bahwa Qardh boleh dilakukan. Hal ini berdasarkan tabiat manusia yang tidak biasa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain tidak ada seorangpun manusia yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karna itu, Qardh merupakan salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini.dalam Islam,hal yang berkaitan dengan Qardh harus

memenuhi rukun dan syarat qardh. Rukun Al-Qardh yaitu: pihak yang meminjam (*muqtaridh*), pihak yang memberikan (*muqridh*), dana (*qaridh*), dan Ijab qabul (*sighat*). Sedangkan syarat- syarat qardh yang harus dipenuhi dalam segala transaksi yaitu: kerelaan kedua belah pihak dan dana yang di berikan digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal. (Ascarya,2008:48)

Sebagaimana dalam surat Al- Maidah ayat 1:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

غَيْرِ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ


Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Sunarjo, dkk

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” { HR. Muslim }

Pinjaman Al-Qardh merupakan produk pelengkap untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak. Pinjaman AlQardh di BMT Al Amin Sumedang diberikandengan jangka waktu yang pendek yaitu maksimal satu tahun dengan jumlah pinjaman maksimal sepuluh juta rupiah. Untuk pembayaran ada dua cara diterapkan oleh BMT Al- Amin yaitu dengan cara angsuran dan pembayaran tunai pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang ditentukan dalam aqad (perjanjian) sumber dana pinjaman al Qardh ini diperoleh dari modal KJKS sendiri dan dari dana pihak ketiga.

Skema Pinjaman Al Qardh



Keterangan:

Muqtaridh: Pihak yang meminjam

Muqridh: Pihak yang memberikan

Qaridh: Dana

Sighat: Ij

E. Langkah-langkah penelitian

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penulisan Tugas Akhir disusun dalam bentuk deskriptif analisis.

Dengan metode ini penulis berusaha mendeskripsikan atau memaparkan tentang kasus yang diteliti pada saat sekarang yaitu mengenai pelaksanaan pinjaman AL Qardh di BMT Al Amin Sumedang

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu Bmt Al Amin Sumedang

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti lewat perantara orang, dan dokumen seperti buku, artikel media cetak dan lain sebagainya yang sesuai dengan masalah yang diteliti Sugiyono,

Sumber data yang didapat yaitu dari buku-buku yang membahas tentang lembaga keuangan syariah, muamalah, atau berupa karya ilmiah hasil penelitian serta artikel-artikel pada media internet tentang mekanisme Al Qardh.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BMT Al Amin yang beralamat di Jl.Raya Corenda,Situ Mekar, Cisitu,Kabupaten Sumedang

4. Teknik pengumpulan data

Sesuai permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menggunakan metode deskriptif. Menurut Yaya Sunarya dan Tedy Priatna ,metode deskriptif diartikan sebagai suatu metode penelitian yang berupaya mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta fakta dan sifat objek tertentu,

a). Wawancara

Menurut Muhammad Ali yang dikutip oleh Yaya Sunarya dan Tedy Priatna wawancara diartikan sebagai tehknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Dalam hal ini penulis mengadakan komunikasi langsung kepada pihak BMT Al Amin guna mencari jawaban pelaksanaan pinjaman Al Qardh di BMT Al Amin Sumedang

b). Study Kepustakaan

Study kepustakaan ini digunakan sebagai data pelengkap primer untuk mencari data mengenai literatur yang ada kaitanya dengan penelitian ini dengan cara mengutip langsung untuk menyimpulkan dari buku yang berkaitan dengan judul ini